

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.5/570 TAHUN 2025TENTANG  
PENETAPAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah wajib memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga dan memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada Kepala ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga, untuk memenuhi prosedur pelaporan Arsip Terjaga, Wali Kota menetapkan daftar Arsip Terjaga Pemerintah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dimaksud berkewajiban mengelola arsip tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 9 Juli 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Wali Kota Semarang
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintah Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.5/570 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	KODE KLASIFIKASI	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	AKTIF	INAKTIF	KONDISI ARSIP
1	100.02.02	Rencana Kerja Tahunan antara <i>Childfund International</i> dan Pemerintah Kota Semarang Januari 2024 - Desember 2024.	21/02/2024	3 Tahun	4 Tahun	Baik
2	100.02.02	Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dan <i>MarkAny Inc.</i> Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi.	22/02/2024	3 Tahun	4 Tahun	Baik
3	100.02.02	Naskah Keanggotaan Berdasarkan Hukum Perlindungan Warisan Jalur Sutera Maritim dan Aliansi Bersama Pengajuan Status Warisan Dunia.	15/05/2025	3 Tahun	4 Tahun	Baik

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001